

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung PT. Alumni 2012).
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana, Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Dessy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Handbook on Restorative Justice Programme*, (New York: United Nations, 2006).
- Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).

- Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1978).
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Jacqueline Joudo Larsen, *Restorative justice in the Australian criminal justice system*, Australian Institute of Criminology, (Australian: Published by the Australian Institute of Criminology GPO, 2014).
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009).
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2004).
- M. A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2004).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994).
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Miriam Liebman, *Restorative Justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007).
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 1998).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1995).
- Mulyana W. Kusuma, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Rencana Strategis (Restra) Tahun 2019-2023.
- Restorative Justice Best Practice in New Zealand, Ministry of Justice, (2011).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-VIII, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014).
- Sanford P. Kadisp, *Encyclopedia of Crime and Justice*, (New York-London: The Free Press Collier Macmillan Publishers, 1983).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Suharto dan Joenadi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Sulistiyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Revisi dari Orasi Guru Besar Antropologi Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009).
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2013).

Specific Programme Criminal Justice European Commission, “Directorate-General Justice – Directorate B: Criminal Justice”, Final National Report Of The Netherlands, 3E –RJ-MODEL The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe Greece, United Kingdom, Bulgaria, Finland, Hungary, Poland, Spain (including research also in Turkey, the Netherlands, Denmark, Germany) JUST/2010/JPEN/AG/1534, (2013).

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nusa Media, 2015).

Teguh Prasetyo dan Rizky Pratama Putra Karo-Karo, *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*, (Yogyakarta: K-Media, 2021).

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara No. 4401).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 881).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Jurnal dan Makalah:

Abdul Latif, “Jaminan Negara Hukum Dalam Proses Hukum yang Adil”, *Varia Peradilan*, Majalah, Nomor 310 September 2011.

Andi Hamzah, “Pembangunan Hukum Pidana Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Seminar Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi menghadapi Kejahatan Transnasional, Diselenggarakan Oleh ASPEHUPIKI di Hotel Savoy Homann, Bandung 17 Maret 2008.

Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM532/BLL/08/2020)”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38145>

Albert Aries, “Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif”, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).

Barda Nawawi Arief, “Pembaruan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumnas”, Makalah, Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH Undip, 19 Desember 2009.

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

Depri Liber Sonata, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014). DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam Orasi Ilmiah Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Bidang Hukum Pidana di Universitas Jenderal Soedirman, Jumat, 10 September 2021.

Jefferson Kameo, Teguh Prasetyo, Rizky PP Karo Karo, “Regulating Digital Data Privacy In Indonesia (A Dignified Justice Perspective)”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory, Issues* Volume 24, Special Issue 1, (2021).

<https://www.abacademies.org/articles/regulating-digital-data-privacy-in-indonesia-a-dignified-justice-perspective.pdf>

Jefferson Kameo, Teguh Prasetyo, “Pancasila As The First And Foremost Source Of Laws: A Dignified Justice Philosophy”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory, Issues Volume 24, Special Issue 1*, (2021).
<https://www.abacademies.org/articles/pancasila-as-the-first-and-foremost-source-of-laws-a-dignified-justice-philosophy.pdf>

Johnstone dan Van Ness, “The Meaning of Restorative Justice”, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005.

Maria Angelina, “Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25039>

Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 Desember 2015. DOI: <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>

Mochtar Kusumaatmadja, “Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang”, dalam *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995).

Nefa Claudia, “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Ventas et Justicia*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2015. DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1419>

Rizky P.P. Karo karo, Vanesia Ciayadi Kwang, Abraham Ethan, Brandon Hartanto, “Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 8 Nomor 3, (2021). <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/194>

Teguh Prasetyo, “Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat”, *Perspektif*, Volume XXI Nomor1 Edisi Januari Tahun 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.184>

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak I Gde Eka Haryana selaku Kepala Seksi Terorisme dan Lintas Negara dibawah Aspidum, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tanggal 8 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

Website:

Detik, “Kasus Bocah Dianiaya Gara-gara Main Api di Tangerang Dihentikan”, <https://news.detik.com/berita/d-5561950/kasus-bocah-dianiaya-gara-gara-main-api-di-tangerang-dihentikan> , diakses pada 11 September 2021.

Kompas, “Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013”, https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan_penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013 . , diakses pada 21 September 2021.

Portal Pariwisata Archipelago, “Kejaksaan Negeri Tabalong Hentikan Penuntutan Kasus Penipuan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” <https://ppa.go.id/kejaksaan-negeri-tabalong-hentikan-penuntutan-kasus-penipuan-berdasarkan-keadilan-restoratif/> , diakses pada 11 September 2021.

